



PENETAPAN

Nomor 0416/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lannasari binti Mahlin NST, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H.Umar Bata No. 12 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Paisal bin Abd. Manap, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H.Umar Bata No. 61 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 04 Februari 2016 dengan register perkara Nomor 0416/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0416/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, pada hari **Kamis tanggal 25 Februari 2016 M.**, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 H., oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H, M.H dan Hj. Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.Ali Avridy, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



SURYADI, S.Ag, S.H, M.H

Hakim Anggota,

TUTI SUDIARTI, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hj. LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

M.ALI AVRIDDY, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0416/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)